



WALIKOTA BATU
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN WALIKOTA BATU
NOMOR 30 TAHUN 2017
TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
PADA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA KOTA BATU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan tugas fungsi organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Batu, sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan menindaklanjuti ketentuan Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, perlu dilakukan penyesuaian terhadap pengaturan mengenai pelayanan perizinan terpadu;
- b. bahwa dalam Peraturan Walikota Batu Nomor 29 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu pada Badan Penanaman Modal Kota Batu, masih perlu dilakukan penyesuaian terkait izin pada perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Batu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Batu tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Batu;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Penanaman Modal;
9. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman

Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;

10. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2011 tentang Izin Trayek;
11. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2011 tentang Ijin Mendirikan Bangunan;
12. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penataan Menara Telekomunikasi;
13. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
14. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
15. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perizinan Rumah Susun;
16. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perlindungan, Pelestarian, dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Batu;
17. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
18. Peraturan Walikota Batu Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Batu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU PADA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KOTA BATU.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Batu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu.
3. Walikota adalah Walikota Batu.
4. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kota Batu yang terdiri dari Kepala Daerah sebagai unsur Eksekutif dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Legislatif, yang di dalam pelaksanaan tugasnya selalu mencerminkan kemitraan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Batu.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Batu sebagai unsur pembantu pemimpin pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Batu.
9. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Batu.
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Batu.
11. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh Penanam Modal Dalam Negeri maupun Penanam Modal Asing untuk melakukan kegiatan usaha di wilayah Republik Indonesia.
12. Penanam Modal adalah Perseorangan atau Badan Usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dari dalam negeri dan penanam modal asing.

13. Fasilitasi penanaman modal adalah insentif atau kemudahan pelayanan dan/atau perizinan yang diberikan kepada penanam modal.
14. Pelayanan penanaman modal adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non-perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen perizinan penanaman modal.
15. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan yang memuat perkembangan penanaman modal dan kendala yang dihadapi Penanam Modal disampaikan secara berkala kepada Badan Penanaman Modal.
16. Sistem informasi penanaman modal adalah suatu kesatuan tatanan yang terdiri atas organisasi, manajemen, teknologi, himpunan data, dan sumber daya manusia yang mampu menghasilkan dan menyampaikan informasi secara cepat, tepat, lengkap, dan akurat di bidang penanaman modal.
17. Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang selanjutnya disebut PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan Perizinan dan Non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen dalam satu tempat.
18. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan Penanaman Modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Perizinan Usaha adalah izin dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai pelaksanaan kegiatan produksi/operasi yang menghasilkan barang atau jasa kecuali ditentukan oleh peraturan perundang-undangan Sektoral.
20. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta

penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

21. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan non fiskal, serta informasi mengenai Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
23. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Penduduk yang termasuk dalam tenaga kerja adalah mereka yang telah berusia kerja. Di Indonesia, usia kerja dibatasi antara 15 tahun sampai 65 tahun.
24. Bukan Tenaga Kerja adalah mereka yang dianggap tidak mampu dan tidak mau bekerja, meskipun ada permintaan bekerja. Dalam hal ini, bukan Tenaga Kerja adalah penduduk yang berusia di luar usia kerja, yaitu mereka yang berusia di bawah 15 tahun dan berusia di atas 65 tahun. Contoh dari Bukan Tenaga Kerja di sini adalah para lansia, dan anak-anak.
25. Angkatan Kerja yaitu penduduk usia kerja (yang berusia 15-65 tahun) yang sedang bekerja, mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja, maupun yang sedang aktif mencari pekerjaan.
26. Bukan Angkatan Kerja yaitu golongan penduduk berusia kerja yang tidak bekerja, tidak mempunyai pekerjaan dan tidak sedang mencari pekerjaan, serta yang menerima pendapatan tetapi bukan suatu imbalan langsung dari proses produksi. Contoh dari Bukan Angkatan Kerja di sini adalah pelajar atau mahasiswa, ibu rumah tangga, dan para penganggur sukarela.
27. Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Untuk lebih memahami tentang pekerja, di sini juga akan dibahas juga tentang pengertian bekerja. Bekerja adalah suatu kegiatan melakukan pekerjaan

untuk mendapatkan penghasilan yang dilakukan minimal 1 jam secara terus menerus dalam satu minggu. Dari pengertian tersebut bekerja mengandung arti yaitu dalam bekerja terdapat suatu keterikatan dan pengorbanan.

28. Kesempatan Kerja (demand for labor) adalah suatu keadaan yang menggambarkan ketersediaan pekerjaan (lapangan kerja) untuk diisi oleh para pencari kerja. Dengan kata lain, Kesempatan Kerja adalah jumlah lapangan kerja yang tersedia bagi masyarakat baik yang telah diisi maupun jumlah lapangan kerja yang masih kosong.
29. Hubungan Industrial adalah hubungan semua pihak yang terkait atau berkepentingan atas proses produksi barang atau jasa di suatu perusahaan. Pihak yang berkepentingan dalam setiap perusahaan (Stakeholders): Pengusaha atau pemegang saham yang sehari-hari diwakili oleh pihak manajemen.
30. Pengusaha adalah orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri; orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
31. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
32. Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.
33. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud diselenggarakannya Pelayanan Perizinan Terpadu pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja sebagai upaya:

- a. terwujudnya pelayanan perizinan yang cepat, efektif, efisien, transparan, dan memberikan kepastian hukum; dan
- b. terwujudnya hak masyarakat dan investor untuk mendapatkan pelayanan di bidang perizinan.

Pasal 3

Tujuan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan khususnya dan pelayanan publik pada umumnya di Pemerintah Kota Batu.

BAB III

PELIMPAHAN WEWENANG

Pasal 4

Walikota mendelegasikan sebagian wewenang penandatanganan perizinan kepada Kepala Dinas selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu.

BAB IV

PENYELENGGARAAN

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan pelayanan perizinan meliputi kegiatan penyelenggaraan perizinan dan pelayanan non-perizinan.
- (2) Proses pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen perizinan dan pemungutan retribusi yang dilakukan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja atas nama Walikota sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. perubahan perizinan;
 - b. perpanjangan/her registrasi/daftar ulang perizinan;
 - c. pemberian salinan perizinan;
 - d. pembatalan perizinan;
 - e. penolakan perizinan;
 - f. pembekuan perizinan; dan
 - g. legalisasi perizinan.

Pasal 6

Penerbitan atau penolakan Surat Izin dilaksanakan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas selaku Administrator.

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja dibantu oleh Tim Teknis Perizinan dan Tim Pembina yang keanggotaannya terdiri dari unsur Organisasi Perangkat Daerah terkait.
- (2) Pembentukan Tim Teknis Perizinan dan Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB V

JENIS PERIZINAN

Pasal 8

- (1) Jenis perizinan pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja meliputi sektor:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum, cipta karya, pengairan, dan bina marga;
 - d. penataan ruang;

- e. perhubungan;
 - f. penanaman modal;
 - g. sosial dan ketenagakerjaan;
 - h. kebudayaan dan pariwisata;
 - i. koperasi, perindustrian, perdagangan, dan usaha kecil menengah;
 - j. pertanian;
 - k. lingkungan hidup; dan
 - l. pelayanan non-perizinan.
- (2) Rincian jenis perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Jenis Pelayanan Non-Perizinan pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja meliputi:
- a. insentif daerah; dan
 - b. layanan informasi dan pengaduan.

Pasal 9

- (1) Untuk terwujudnya Pelayanan Perizinan Terpadu yang cepat, efektif, efisien, transparan, dan memberikan kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP).
- (2) Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB VI PENGADUAN

Pasal 10

- (1) Apabila terdapat permasalahan terkait dengan pelayanan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pemohon dapat menyampaikan pengaduan.

- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara lisan dan/atau tertulis melalui media yang disediakan.
- (3) Pengaduan yang disampaikan harus ditanggapi dan ditindaklanjuti oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja paling lama dalam waktu 3 (tiga) hari kerja.

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 11

Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja membuat laporan pelaksanaan penyelenggaraan administrasi pelayanan perizinan terpadu secara tertulis setiap 3 (tiga) bulan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BAB VIII

PEMBINAAN, PENGAWASAN, MONITORING, DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap pelaksanaan teknis perizinan dan non-perizinan secara fungsional dilakukan oleh Pejabat Organisasi Perangkat Daerah selaku Pembina.
- (2) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian secara administrasi pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja dilakukan oleh Kepala Dinas.

Pasal 13

- (1) Masing-masing Organisasi Perangkat Daerah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perizinan yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Terhadap pelaksanaan perizinan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perizinan.

BAB VIX

PEMBIAYAAN

Pasal 14

Sumber pembiayaan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batu.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Seluruh perizinan yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Walikota ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 16

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Batu Nomor 29 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu pada Badan Penanaman Modal, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Walikota ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal 8 Maret 2017

WALIKOTA BATU,

ttd

EDDY RUMPOKO

Diundangkan di Batu
pada tanggal 8 Maret 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,

ttd

WIDODO

Lampiran Peraturan Walikota Batu
 Nomor : 30 Tahun 2017
 Tanggal : 8 Maret 2017

**JENIS PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
 TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KOTA BATU**

NO	SEKTOR	JENIS PERIZINAN
A	Penanaman Modal	1. Izin Prinsip Penanaman Modal 2. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal 3. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal 4. Izin prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal
B	Penataan Ruang	5. Keterangan Rencana Kota (KRK) 6. Izin Reklame
C	Pekerjaan Umum, Cipta Karya, Pengairan dan Bina Marga	7. Izin Mendirikan Bangunan 8. Sertifikat laik fungsi (SLF) Bangunan Gedung 9. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) 10. Izin pemakaian kekayaan daerah 11. Izin penyelenggaraan rumah susun 12. Izin pertelaan, pembuatan akta pemisahan rumah susun
D	Pendidikan	13. Ijin Pendirian Lembaga Pendidikan Non-Formal 14. Izin Pendirian Sekolah Dasar dan Menengah Pertama Swasta 15. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
E	Kesehatan	16. Izin Penyelenggaraan Praktek Bidan 17. Izin Penyelenggaraan Praktek Perawat 18. Izin Penyelenggaraan Pekerjaan Perawatan Gigi 19. Izin Penyelenggaraan Pekerjaan Tehnisi Gigi 20. Izin Praktek Tenaga Kefarmasian 21. Izin Penyelenggaraan Praktek Tenaga Gizi 22. Izin Kerja Refraksionis Optisien (Sikro) Dan Optometris (SIKO) 23. Izin Penyelenggaraan Pekerjaan Dan Tenaga Okupasi Terapis 24. Izin Penyelenggaraan Pekerjaan Dan Praktek Ortotis Protetis 25. Izin Kerja Radiografer 26. Izin Praktik Terapis Wicara 27. Izin Praktik Elektromedis (SIP-E) 28. Izin Praktek Fisioterapis 29. Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas C Dan D

		<p>30. Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C dan D</p> <p>31. Izin Puskesmas</p> <p>32. Izin Penyelenggaraan Optikal</p> <p>33. Izin Pendirian Klinik</p> <p>34. Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Rehabilitasi Penyalahgunaan Dan Ketergantungan Narkotika, Psikotropika Dan Zat Aditif Lainnya (NAPZA)</p> <p>35. Izin Pengobatan Tradisional</p> <p>36. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)</p> <p>37. Izin Kerja Tenaga Santarian (SIKTS)</p> <p>38. Izin Praktek Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP-ATLM)</p> <p>39. Izin Kerja Perekam Medis (Sik Perekam Medis)</p>
F	Perhubungan dan telekomunikasi	<p>40. Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi</p> <p>41. Izin Trayek</p> <p>42. Izin Operasi</p> <p>43. Izin Usaha Angkutan</p> <p>44. Analisa Dampak Lalu Lintas</p>
G	Ketenagakerjaan	<p>45. Izin Lembaga Pelatihan Kerja</p> <p>46. Izin Penampungan Calon TKI</p> <p>47. Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS)</p> <p>48. Tanda Daftar Bursa Kerja Khusus</p> <p>49. Tanda Bukti Pendaftaran Pencari Kerja (AK/I)</p> <p>50. Surat Pengesahan Peraturan Perusahaan</p> <p>51. Surat Perjanjian Kerja Bersama</p> <p>52. Surat Bukti Pelaporan Perusahaan Pengerah Jasa Pekerja</p> <p>53. Lembaga kerja Sama Bipartit</p> <p>54. Pendaftaran Serikat Pekerja/Serikat Buruh</p> <p>55. Pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu</p>
H	Pariwisata dan kebudayaan	<p>56. Tanda Daftar Usaha Pariwisata</p>
I	Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan UKM	<p>57. Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS)</p> <p>58. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat (IUPPR)</p> <p>59. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP)</p> <p>60. Izin Usaha Perdagangan (IUP)</p> <p>61. Izin Usaha Industri (IUI)</p> <p>62. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)</p> <p>63. Tanda Daftar Gudang (TDG)</p> <p>64. Izin Usaha Simpan Pinjam</p>
J	Pertanian	<p>65. Izin Usaha Tanaman Pangan</p> <p>66. Izin Usaha Hortikultura</p> <p>67. Izin Usaha Perkebunan</p> <p>68. Izin Usaha Peternakan</p> <p>69. Izin Usaha Obat Hewan Untuk Produsen</p>

K	Lingkungan hidup	70. Izin gangguan
L	Pelayanan Non-Perizinan	71. Insentif Daerah 72. Pelayanan Informasi dan Pengaduan 73. Penerbitan Rekomendasi Paspor Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) 74. Penerbitan Rekomendasi Pameran Kesempatan Kerja

WALIKOTA BATU,

ttd

EDDY RUMPOKO